



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI PELAYANAN POS LINTAS BATAS MARORE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjawab kebutuhan salah satu karakteristik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Daerah Perbatasan dimana terdapat Pintu Gerbang Tradisional NKRI yakni Pos Lintas Batas Marore yang dalam penanganannya perlu dimaksimalkan dan dioptimalkan melalui penataan mekanisme standarisasi pelayanan;
 - b. bahwa maksimalisasi dan optimalisasi melalui penataan mekanisme standarisasi pelayanan Pos Lintas Batas Marore akan mendukung percepatan kelancaran, kenyamanan dan keamanan lintas batas orang, barang serta jasa di wilayah perbatasan;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pelintas batas, barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Standarisasi Pelayanan Pos Lintas Batas Marore.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah didalam Republik Indonesia dan Republik Philipina (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1489);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2373);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2374);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4740);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4661);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3882);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4012);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan, Ekonomi, Teknik, Kehutanan, Perkebunan, Republik Indonesia-Philipina (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDARISASI PELAYANAN
POS LINTAS BATAS MARORE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
6. FORKOPIMDA adalah singkatan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan;
10. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik;
11. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;

13. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
14. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan bangsa dan Negara;
15. Keamanan wilayah perbatasan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan;
16. Batas antar negara adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang langsung berbatasan;
17. Pos Lintas Batas Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas;
18. Pos Lintas Batas Marore adalah Pos Lintas Batas Tradisional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007;
19. Standarisasi adalah suatu pembakuan ukuran kriteria standar yang mengatur bangunan fisik dan sarana prasarana yang berkaitan dengan pemeriksaan lalu lintas di perbatasan;
20. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa bangunan fisik dan alat yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pos Lintas Batas;
21. Karantina adalah kegiatan perbatasan atau pemisahan seseorang dari sumber penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, kontainer, alat angkut, komoditi yang memiliki resiko menimbulkan penyakit pada manusia;
22. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

23. Administratur Pos Lintas Batas Tradisional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Ex Officio ialah Camat Kepulauan Marore.

BAB II

STANDARISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS

Bagian Pertama Pos Lintas Batas Marore

Pasal 2

Pos Lintas Batas Marore menyelenggarakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pos Lintas Batas Marore merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi :
- a. Keimigrasian;
 - b. Kepabeanan;
 - c. Karantina;
 - d. Pertahanan;
 - e. Keamanan;
 - f. Administrasi Pemerintahan;
 - i. Fungsi-fungsi lain yang diperlukan dalam rangka pelayanan pos lintas batas.
- (2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas Batas Marore, masing-masing instansi terkait sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan peralatan teknis operasional yang diperlukan.

(3) Pos.

- (3) Pos Lintas Batas Marore dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri dari :
- a. jalan;
 - b. listrik;
 - c. sanitasi;
 - d. air bersih;
 - e. saluran drainase;
 - f. telekomunikasi;
 - g. Pasar/Pertokoan;
 - h. Pelabuhan laut/Dermaga;
 - i. kawasan berikat;
 - j. bank persepsi; dan
 - k. sarana lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pelayanan Pos Lintas Batas

Pasal 4

Pelayanan Pos Lintas Batas Marore mencakup pelayanan di bidang Keimigrasian, Kepabeanan, Karantina, Administrasi Pengelolaan, Administrasi Pemerintahan, dan pelayanan lainnya terkait dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan lintas batas.

Pasal 5

Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mencakup pelayanan di bidang Perbankan, Operator Teknologi informasi dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS

Pasal 6

(1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Marore dilaksanakan oleh Bupati;

(2) Bupati. . . .

- (2) Bupati dalam pelaksanaan pengelolaan Pos Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Administratur Lintas Batas dan Panitia Pelaksana Lintas Batas.

Bagian Pertama
PANITIA LINTAS BATAS

Pasal 7

Panitia Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diketuai Bupati dengan beranggotakan :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna;
- c. Kepala Kepolisian Resor Sangihe;
- d. Komandan Distrik Militer 1301 Sangihe;
- e. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tahuna;
- f. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna;
- g. Kepala Kantor Imigrasi;
- h. Kepala Kantor Bea dan Cukai Manado;
- i. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan;
- j. Kepala Kantor Pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Kepala Kantor UPP Kelas II Tahuna;
- l. Pimpinan Instansi penyelenggara fungsi pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Panitia Pelaksana Lintas Batas mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Membahas dan merumuskan implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayanan Lintas Batas;
 - b. Mengkaji dan merumuskan upaya penyelesaian terkait permasalahan yang ditemui dalam penjabaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Mengawasi panitia pelaksana lintas batas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Administratur Lintas Batas dibantu oleh Sekretaris yaitu Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Badan Pengelola Perbatasan.

Pasal 9

Hasil rumusan pembahasan, rekomendasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam produk legislasi daerah.

Bagian Kedua

PANITIA PELAKSANA LINTAS BATAS

Pasal 10

Bupati menunjuk Administratur Lintas Batas Marore yang secara Ex Officio adalah Camat Kepulauan Marore.

Pasal 11

Camat Kepulauan Marore dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Perbatasan.

Pasal 12

Administratur lintas batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) beranggotakan para pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Pasal 13

Administratur Lintas Batas memberikan pelayanan di Pos Lintas Batas berdasarkan tugas dan fungsi yang mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, pertahanan, keamanan, dan fungsi-fungsi pelayanan lainnya yang diperlukan.

Administratur mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menjabarkan dan melaksanakan Pelayanan Lintas Batas sesuai dengan mandat dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lintas batas kepada Bupati melalui Kepala Badan sebagai bahan pembahasan Panitia Lintas Batas;
- c. Memberikan pertimbangan teknis Pengelolaan Lintas Batas kepada Bupati sebagai bahan pembahasan Panitia Lintas Batas;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun kepada Bupati dengan tembusan masing-masing kepada anggota Panitia Lintas Batas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan sebagai penjabaran kebijakan pemerintah yang tertuang dalam legislasi daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pengembangan pengelolaan pelayanan lintas batas Marore dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing pejabat anggota Panitia Lintas Batas sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sepanjang menyangkut pengadaan, dan pemeliharaan peralatan teknis dibebankan pada anggaran instansi yang mengutusnya.

BAB V PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Bupati melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pos Lintas Batas Marore kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 17.....

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terkait dengan perlintasan territorial Negara dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau melalui Pemerintah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Oktober 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013
NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI PELAYANAN POS LINTAS BATAS MARORE

I. UMUM

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat adalah hal penting dilaksanakan dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat seutuhnya. Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Kabupaten Kepulauan yang terdiri dari 105 (seratus lima) pulau diantaranya 26 (dua puluh enam) pulau berpenghuni dan 79 pulau tidak/belum berpenghuni. Kecamatan Kepulauan Marore sebagai Pintu gerbang dan benteng NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Philipina sekaligus juga merupakan daerah perdagangan lintas batas berdasarkan Keppres 6 Tahun 1975. Kecamatan Marore meliputi Kampung Marore, Kampung Kawio dan Kampung Matutuang, Kampung Kampung pulau tersebut secara historical mempunyai hubungan interaksi baik secara geografis, sosial ekonomi serta budaya antar masyarakat setempat dengan masyarakat yang berada di wilayah Negara tetangga Philipina. Perhubungan antar kedua masyarakat perbatasan tersebut mengakibatkan adanya lalu lintas orang dan barang di Perbatasan Negara. Tidak dapat disangkal bahwa perhubungan masyarakat Sangihe (Republik Indonesia) dengan masyarakat Mindanao Selatan (Republik Filipina) telah terjadi sejak zaman dahulu. Hubungan yang erat antara rakyat Sangihe dengan rakyat bagian Selatan negara Filipina sudah lama berlangsung, menurut cerita para orang tua, sudah dimulai pada sekitar permulaan abad 15.

Rakyat Sangihe termasuk dalam lingkungan "Maleis Polinesise Ras" sebagai "Alfoeren" sedang bahasa mereka terhisap bagian dari bahasa Filipina dalam lingkungan bahasa-bahasa Austronesia.

Disamping. . . .

Di samping hubungan sejarah dan pertalian kekeluargaan yang diuraikan diatas, distimuleer pula oleh sifat pelaut dari suku Sangihe dengan dukungan faktor alam dan kondisi geografis, serta yang utama sudah pasti faktor ekonomi-lah yang menjadi sebab musabab perpindahan rakyat dari Daerah Sangihe ke wilayah Negara Filipina. Seluruh aktifitas tersebut melahirkan kegiatan lalu lintas di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Filipina. Aktifitas Lintas Batas tersebut terutama kerap dilakukan oleh rakyat yang mendiami pulau-pulau Marore, Kawio, Kawaluso dan sekitarnya. Kegiatan tersebut harus dilakukan demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia dan Republik Filipina, maka kedua negara sepakat mengatur lalu lintas perbatasan melalui Persetujuan Bilateral. Persetujuan Bilateral ini, oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia Dan Republik Filipina.

Persetujuan bilateral ini memberikan dasar hukum bagi warga masyarakat perbatasan ke-dua negara untuk melintasi batas negara. Lebih dari pada itu, Persetujuan tersebut harus diadakan untuk mengawasi lalu lintas perbatasan guna keamanan dan pertahanan nasional kedua negara. Berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengelolaan, bahwa perhubungan masyarakat Sangihe (Republik Indonesia) dengan masyarakat Mindanao Selatan (Republik Filipina) telah terjadi sejak zaman dahulu. Hubungan yang erat antara rakyat Sangihe dengan rakyat bagian Selatan negara Filipina sudah lama berlangsung, menurut cerita para orang tua, sudah dimulai pada sekitar permulaan abad 15.

Rakyat Sangihe termasuk dalam lingkungan "Maleis Polinesise Ras" sebagai "Alfoeren" sedang bahasa mereka terhisap bagian dari bahasa Filipina dalam lingkungan bahasa-bahasa Austronesia. Di samping hubungan sejarah dan pertalian kekeluargaan yang diuraikan diatas, distimuleer pula oleh sifat pelaut dari suku Sangihe dengan dukungan faktor alam dan kondisi geografis, serta yang utama sudah pasti faktor ekonomi-lah yang menjadi sebab musabab perpindahan rakyat dari Daerah Sangihe ke wilayah Negara Filipina. Seluruh aktifitas tersebut melahirkan kegiatan lalu lintas di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Filipina.

Aktifitas Lintas Batas tersebut terutama kerap dilakukan oleh rakyat yang mendiami pulau-pulau Marore, Kawio, Kawaluso dan sekitarnya. Kegiatan tersebut harus dilakukan demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia dan Republik Filipina, maka kedua negara sepakat mengatur lalu lintas perbatasan melalui Persetujuan Bilateral. Persetujuan Bilateral ini, oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia Dan Republik Filipina.

Persetujuan bilateral ini memberikan dasar hukum bagi warga masyarakat perbatasan ke-dua negara untuk melintasi batas negara. Lebih dari pada itu, Persetujuan tersebut harus diadakan untuk mengawasi lalu lintas perbatasan guna keamanan dan pertahanan nasional kedua negara, yaitu materi dalam kerja sama bilateral tersebut, salah satunya melahirkan sistem Lintas Batas (Border Crossing Sistem).

Dalam pelaksanaan aktivitas lalu lintas perbatasan ini masih banyak ditemui kendala dan permasalahan baik oleh para pelintas batas (masyarakat perbatasan) maupun antar aparaturnya yang ada di wilayah perbatasan seperti : belum adanya prosedur lintas batas, ketidak aturan bagi pelintas batas, belum terpenuhinya pendekatan pelayanan kepada masyarakat perbatasan, belum adanya koordinasi sinkronisasi antar sehingga segera mendapat perhatian Pemerintah. Sesuai dengan semangat otonomi, daerah tidak diberi kewenangan untuk boleh membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangkaian itu dilaksanakanlah prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional yang dalam penyelenggaraannya memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan. . . .

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka tentunya pengaturan kegiatan Lintas Batas perlu diatur serta diletakan dalam prosedur legislasi Daerah sehingga pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum baik kegiatannya maupun kewenangan masing-masing aparaturnya sebagai wujud tanggung jawab Negara kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari VI (enam) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas